

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data penelitian dan pembahasan dengan menggunakan kajian teoritis, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang dalam penetapan harga emas di toko emas Sumber Jaya dan Indah Jaya Tarokan Kediri dapat dilihat pada sisi jual dan sisi beli perhiasan emas. Ketika pedagang menjual perhiasan emas maka pedagang menggunakan harga jual yang mengikuti harga pasar yang ada saat itu, namun pada saat konsumen ingin menjual kembali perhiasan emas kepada pihak pedagang dikemudian hari maka pihak pedagang menetapkan harga yang tertera yang ada didalam nota ditambah dengan sejumlah potongan sesuai aturan pedagang. Maka jika konsumen menjual perhiasan emas yang dimiliki disaat harga sedang naik tinggi, maka pihak pedagang akan tetap membeli sesuai dengan harga yang tertera dalam nota pembelian tersebut. Dengan ketentuan tersebut maka keberadaan nota pembelian yang biasa disebut “surat emas” itu memiliki fungsi ganda, pertama menjadi bukti legalitas kepemilikan perhiasan emas, sehingga jika konsumen tidak membawa nota pembelian saat menjual kembali perhiasan yang dimiliki maka pihak pedagang tidak bisa menerima karena perhiasan emas dianggap bodong. Surat emas tersebut juga membatasi

konsumen dalam menjual kembali perhiasan yang telah dibeli karena hanya bisa diterima di toko dimana perhiasaan dibeli, jika dijual ditempat lain tentu saja harga jual akan menurun lebih rendah lagi. Selanjutnya nota pembelian yang dimiliki menjadi standart/patokan bagi pihak pedagang dalam menentukan harga beli kembali ditambah dengan potongan harga sesuai dengan persentase yang ditetapkan, potongan tersebut dengan dalih jika perhiasan emas yang telah dijual oleh konsumen mengalami penurunan kadar emas/menurun kualitasnya sehingga pihak pedagang memberikan potongan, alasan yang digunakan tersebut tentu tidak rasional sekali. Perilaku penetapan harga jual dan beli perhiasaan tersebut tentu saja akan merugikan dari sisi konsumen yang tidak memahami dengan baik proses transaksi yang dilakukan.

2. Perilaku pedagang emas ini sesuai dengan ajaran Islam tentang interaksi sosial dalam memperhatikan konsep *hablun min an-nas* sedangkan dalam penentuan harga dan interaksi yang dilakukan memungkinkan memicu terjadinya konflik. Interaksi dalam Islam termasuk kedalam hubungan silaturahmi, sedangkan penetapan harga yang terjadi dianggap wajar yang sesuai dengan Perspektif Sosiologi Ekonomi dalam Islam yaitu tidak saling merugikan. Dalam mekanisme harga pasar yang dalam perspektif ekonomi sosiologi Islam seharusnya pedagang memegang dan menjaga amal ilahiyat dalam melakukan perdagangan sehingga menjaga prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ada prinsip ketidakjujuran harga ketika konsumen menjual kembali perhiasaan emas karena hanya

mengacu pada harga yang ada didalam nota pembelian padahal harga itu merupakan harga emas lama, sehingga saat konsumen menjual pada harga yang tinggi sekalipun maka konsumen tetap akan mendapatkan harga lama yang ada di dalam nota pembelian, prinsip lain yang dilanggar adalah prinsip keterbukaan dalam proses transaksi dimana alasan pemotongan harga yang tercantum dalam nota pembelian disebabkan kadar/kualitas emas yang ada pada perhiasaan menurun setelah digunakan oleh konsumen hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip kekuatan kadar emas yang bersifat tetap bahkan dalam kondisi apapun akan tetap sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka sampailah pada penelitian memberikan saran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak konsumen seharusnya mulai jeli dan mempelajari perkembangan harga emas dengan acuan tersebut maka dalam melakukan transaksi dapat dengan pasti mengetahui ketetapan harga. Selain itu lebih baik melakukan transaksi pada toko lain yang menggunakan model jual dan beli yang mengacu harga emas terkini sehingga lebih adil dalam proses transaksi yang dilakukan.
2. Penelitian ini tentu saja masih mengandung keterbatasan pada obyek studi, dimasa depan peneliti lain dapat melakukan komparasi secara statistik perilaku pedagang emas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri dalam skala yang lebih luas.